
HUBUNGAN PENGETAHUAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DENGAN SIKAP REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI SMAN 1 KAMAL

¹⁾ Cindy Fatika Salsabila, ²⁾ Andriyanti, ³⁾ Nining Febriyana ⁴⁾ Lilik Djuari

Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga

E-mail : ¹⁾cindyftkssb19@gmail.com

Kata Kunci:

pengetahuan pendewasaan usia perkawinan, sikap remaja dan pernikahan dini

ABSTRAK

Latar Belakang: Pernikahan dini masih menjadi tantangan besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menempati peringkat ke-4 tertinggi dalam kasus perkawinan anak secara global. Menurut UNICEF (2023), terdapat 25,53 juta kasus perkawinan anak di Indonesia. Pada tahun 2022 angka pernikahan dini di Bangkalan, Madura terus menunjukkan tren peningkatan dengan kenaikan sebesar 1,71% disetiap tahunnya. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia perkawinan yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional*. Populasi penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas 10 dan 11 di SMAN 1 Kamal dengan jumlah sampel terdiri dari 183 responden yang dipilih menggunakan teknik *cluster random sampling*. Variabel bebas adalah pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan, sedangkan variabel terikat adalah sikap remaja terhadap pernikahan dini. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, dan analisis data dilakukan dengan uji Spearman rank test. **Hasil:** Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (72,7%) memiliki pengetahuan yang baik tentang PUP. Responden dengan pengetahuan baik cenderung memiliki sikap positif atau tidak mendukung pernikahan dini (90%). Hasil uji *Spearman rank test* menunjukkan nilai $p < 0,001$ ($< 0,005$) yang menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini dengan tingkat korelasi rendah ($r = 0,312$). **Rekomendasi:** Disarankan bagi pihak sekolah terutama BK dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sebagai sumber pengetahuan remaja dan untuk mencegah pernikahan dini.

Keywords:

knowledge of marriage age maturity, adolescents' attitudes, early marriage

Info Artikel

Tanggal dikirim: 27-12-2024

Tanggal direvisi: 09-01-2025

Tanggal diterima: 15-01-2025

DOI Artikel:

10.36341/jomis.v9i1.5547

[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.](#)

ABSTRACT

Background: Early marriage remains a significant challenge in developing countries, including Indonesia, which ranks fourth globally in child marriage cases. According to UNICEF (2023), there are 25.53 million child marriage cases in Indonesia. In 2022, the rate of early marriage in Bangkalan, Madura, continued to show an increasing trend, with an annual rise of 1.71%. The Marriage Age Maturity Program (PUP) aims to increase the minimum age of marriage to 21 years for women and 25 years for men. **Objective:** This study aims to examine the relationship between knowledge of marriage maturity and adolescent attitudes toward early marriage. **Methods:** This research uses a quantitative method with a cross-sectional design. The population consisted of 10th- and 11th-grade students at SMAN 1 Kamal, with a sample size of 183 respondents selected through cluster random sampling. The independent variable is knowledge of marriage maturity, while the dependent variable is adolescents' attitudes toward early marriage. A questionnaire was used as the instrument, and data analysis was performed using the Spearman rank test. **Results:** The study shows that most respondents (72.7%) have good knowledge about marriage maturity. Respondents with good knowledge tend to have a positive attitude or do not support early marriage (90%). The Spearman rank test revealed a p -value of < 0.001 (< 0.005), indicating a significant relationship between knowledge of marriage age maturity and adolescents' attitudes toward early marriage, with a low correlation level ($r = 0.312$). **Recommendations:** It is recommended that schools, particularly counseling services, conduct educational sessions on the importance of marriage age maturity to enhance

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini masih menjadi masalah di negara berkembang, termasuk salah satunya Indonesia. Berdasarkan data UNICEF (2023), Indonesia menempati peringkat ke-4 secara global dalam kasus perkawinan anak, dengan total kasus mencapai 25,53 juta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengartikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia reproduktif, yaitu di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia hanya berhasil mengurangi angka pernikahan anak sebesar 3,5 persen, meskipun saat ini angkanya terus meningkat. Pada awal pandemi, tercatat sekitar 34 ribu permohonan dispensasi untuk menikah yang diterima oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020, dengan 97% di antaranya disetujui. Selain itu, Provinsi Jawa Timur mencatat angka permohonan dispensasi perkawinan anak terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 15.337 kasus atau 29,4% dari total kasus nasional (Kemenko, 2023). Pada tahun 2022, tercatat Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di kalangan remaja perempuan, mencapai 1,43% (databoks 2023).

Madura merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan budaya dan tradisi pernikahan dini. Menurut data yang diterbitkan

oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan, dari tahun 2022 angka pernikahan dini di Madura terus menunjukkan tren peningkatan, dengan kenaikan sebesar 1,71% disetiap tahunnya (Basri, 2023).

Tingginya angka pernikahan dini tentu tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan adalah faktor pendidikan, ekonomi, keinginan sendiri, lingkungan, dan *married by accident* (Tampubolon, 2021). Selain itu, faktor budaya juga berperan dalam terjadinya pernikahan dini seperti dalam penelitian yang dilakukan di Pamekasan Madura mengungkapkan bahwa pernikahan anak merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun (Rahmawati et al., 2022). Pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pengetahuan yang rendah akan cenderung setuju dengan pernikahan dini (Sumanti et al., 2018).

Pernikahan dini pada remaja dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, baik dari segi fisik terutama kesehatan reproduksi, segi sosial ekonomi, dan segi mental. Salah satu pengaruh buruk pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi adalah perempuan berusia 15-19 tahun memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat melahirkan daripada mereka yang berusia 20-25 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menikah di usia dini berpotensi mengalami berbagai

masalah, seperti keguguran, pendarahan, serta kesulitan dalam proses persalinan (Nad, 2019).

Upaya untuk menurunkan pernikahan dini adalah salah satunya melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP). Saat ini remaja masih banyak yang belum mengetahui tentang PUP, seperti program kerjanya, tujuan PUP, manfaat dan lain sebagainya. Program Pendewasaan Usia Perkawinan menjadi pelindung remaja terhadap rencana pernikahan dini (Djanah et al., 2020). Pengetahuan remaja yang rendah dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Kamal.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut World Health Organization (WHO), remaja merupakan individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai penduduk berusia 10-24 tahun yang belum menikah (BPS, 2020). Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 19 tahun dan mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun (Nasution, 2019). Sementara itu, menurut UNICEF (2018), pernikahan dini merupakan ikatan pernikahan, baik secara formal maupun nonformal, yang terjadi sebelum individu berusia 18 tahun.

Usia memiliki peran yang penting dalam menentukan perilaku atau sikap remaja terhadap pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al. (2021) menunjukkan bahwa remaja usia 15–16 tahun cenderung setuju dengan pernikahan dini,

sedangkan remaja usia 17–19 tahun cenderung menolaknya. Remaja 15–16 tahun memiliki peluang 17 kali lebih besar untuk mendukung pernikahan dini dibandingkan kelompok usia 17–19 tahun.

Upaya untuk meningkatkan usia pada saat pernikahan pertama, dengan tujuan mencapai usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria merupakan definisi dari Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia tersebut dianggap cukup matang dari segi kesehatan dan perkembangan emosional, sehingga individu lebih siap menghadapi kehidupan berkeluarga.

Pengetahuan adalah salah satu faktor utama yang mendorong perubahan sikap. Keterkaitan antara pengetahuan dan sikap menjadi dasar bagi pembentukan karakter remaja, sehingga seharusnya terdapat keselarasan antara sikap dan pengetahuan dalam diri seseorang. Pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia perkawinan pada remaja demi mencegah pernikahan dini. Pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan diketahui memiliki hubungan dengan niat menikah muda pada remaja.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dini & Nurhelita (2020) menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pengetahuan yang kurang atau rendah akan cenderung lebih banyak terlibat dalam pernikahan dini, karena mereka belum memahami batasan usia pernikahan dan dampak buruk yang dapat timbul akibat menikah sebelum usia 20 tahun. Dalam penelitian Sumanti et al. (2018) juga menunjukkan hasil yang sama, dimana responden yang berpengetahuan rendah mempunyai peluang menikah pada usia <18 tahun 3.688 kali lebih besar dibandingkan

responden yang berpengetahuan tinggi. Kurangnya pengetahuan dapat membuat pola pikir seseorang menjadi terbatas dan kurang mempertimbangkan masa depan, sehingga mereka lebih cenderung memilih menikah di usia muda.

Penelitian lain mengungkapkan bahwa anak perempuan yang menolak pernikahan dini cenderung memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mendukung pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dini serta upaya untuk memperbaiki keyakinan budaya dan sosial yang keliru guna mencegah pernikahan dini dan mengurangi dampak negatifnya secara signifikan (Naghizadeh et al., 2021). Penelitian oleh Laska et al. (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan dini, dengan 4% berminat menikah dini dan 78% tidak berminat. Penelitian ini tidak menemukan hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dan keinginan mereka untuk menikah muda. Faktor seperti usia, pengalaman pribadi, pengaruh orang tua, teman sebaya, atau lingkungan dapat memengaruhi niat mereka untuk menikah dini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian analitik observasional dan menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kamal pada bulan Agustus 2024. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan kemudian

dibagi berdasarkan 3 kategori : baik jika skor $\geq 76\%$, cukup jika skor $56\%-75\%$ dan kurang jika skor $< 56\%$. Variabel dependen yaitu sikap remaja terhadap pernikahan dini yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu : positif jika skor 45-60, netral jika skor 30-44 dan negatif jika skor 15-29.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas 10 dan 11 di SMAN 1 Kamal dengan jumlah sampel sebanyak 183 responden menggunakan teknik pengambilan sampel *cluster random sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah remaja berusia 15-18 tahun. Analisis data menggunakan uji *Spearman rank test* untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Responden

Karakteristik	N	%	
Usia	15	59	32,3%
	16	91	49,7%
	17	33	18%
Jumlah	183	100%	

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa hampir setengah dari responden penelitian ini berusia 16 tahun (49,7%).

Usia merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku atau sikap remaja terhadap pernikahan dini. Usia mempengaruhi kemampuan memahami dan pola pikir seseorang. Semakin bertambahnya usia, kemampuan pemahaman dan pola pikir individu akan semakin berkembang, sehingga pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan pada kelompok usia ini sangat penting untuk

membentuk sikap yang lebih matang terhadap pernikahan dini.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Karakteristik		N	%
Jenis Kelamin	Perempuan	104	56,8%
	Laki-laki	79	43,2%
Jumlah		183	100%

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa sebagian besar dari responden penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan (56,8%). Berdasarkan penelitian Sholahuddin & Azinar (2022) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terhadap pernikahan dini. Pada penelitian ini sikap remaja perempuan dan remaja laki-laki terhadap pernikahan dini terdapat perbedaan persentase, sebanyak 90,4% remaja perempuan memiliki sikap positif atau menolak pernikahan dini dan 70% remaja laki-laki memiliki sikap positif atau menolak pernikahan dini. Pada penelitian ini baik remaja perempuan maupun remaja laki-laki tidak ada yang memiliki sikap negatif atau mendukung terhadap pernikahan dini. yang menyatakan bahwa 33,5% remaja laki-laki mendukung pernikahan dini, sementara 76,5% remaja perempuan menunjukkan sikap yang sama terhadap pernikahan di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa remaja perempuan lebih cenderung menyetujui pernikahan pada usia muda dibandingkan dengan remaja laki-laki.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penerimaan Informasi Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Karakteristik		N	%
Penerimaan Informasi	Pernah	79	43,2%
	Belum Pernah	104	56,8%

Jumlah	183	100%
--------	-----	------

Berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa sebagian besar (56,8%) dari responden belum pernah mendapatkan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian Oktarianita et al. (2022) juga menemukan bahwa masih banyak remaja yang belum pernah menerima informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan. Informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan dapat di peroleh melalui media elektronik, teman, buku, guru dan lainnya.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Karakteristik		N	%
Pengetahuan tentang PUP	Baik	133	72,7%
	Cukup	46	25,1%
	Kurang	4	2,2%
Jumlah		183	100%

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja di SMA Negeri 1 Kamal tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sebagian besar dari responden memiliki kategori pengetahuan yang baik sebanyak 133 orang (72,7%).

Hal ini tidak sesuai dengan teori Notoatmodjo (2007), yang menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh, maka pengetahuan yang dimiliki seseorang akan semakin banyak dan baik. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan keluarga, meskipun informasi tidak didapatkan dari pendidikan formal, keluarga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi remaja. Remaja pada usia SMA umumnya berada dalam tahap perkembangan kognitif yang disebut *formal operational stage* menurut teori perkembangan *Piaget* (Suryana et al. 2022). Remaja mampu untuk berpikir secara abstrak, bernalar secara

rasional, dan membuat kesimpulan dari pengetahuan yang ada bahkan tanpa bimbingan formal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pendewasaan usia perkawinan. Mereka menyadari bahwa tujuan dari pendewasaan usia perkawinan adalah untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan dini seperti risiko kehamilan dini, putus sekolah, dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2017) bahwa remaja dengan pemahaman yang baik tentang pendewasaan usia perkawinan cenderung memiliki sikap yang menolak pernikahan dini.

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini

		Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini			N
		Positif	Netral	Negatif	
Jenis Kelamin	P	94 (90,4%)	10 (9,6%)	0 (0%)	104 (56,8%)
	L	70 (88,6%)	9 (11,4%)	0 (0%)	79 (43,2%)
Jumlah		164 (90%)	19 (10%)	0 (0%)	184 (100%)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hampir seluruh dari responden (90%) sikap terhadap pernikahan dini memiliki kategori sikap positif atau sikap tidak mendukung terhadap pernikahan dini. Berdasarkan tabel diketahui bahwa sebagian kecil dari responden laki-laki (11,4%) memiliki sikap yang netral atau ambigu terhadap pernikahan dini. Data menunjukkan bahwa seluruh responden tidak ada yang memiliki sikap negatif atau mendukung pernikahan dini.

Menurut Ajzen (2005) dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap seseorang

dipengaruhi oleh keyakinan mereka mengenai dampak atau akibat dari suatu tindakan. Sikap tidak sama dengan tindakan, melainkan merupakan kecenderungan perilaku yang mungkin ditunjukkan oleh seseorang. Menurut Sari & Nurbaya (2023), faktor-faktor yang mendorong remaja untuk menikah di usia dini meliputi pendidikan, pengetahuan, sikap orang tua, kondisi ekonomi, sikap anak, dan adat istiadat.

Budaya di Madura menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan menjadi lebih mendukung terhadap pernikahan dini. Banyak anak perempuan yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk segera menikah dengan alasan untuk mengikuti hukum adat yang telah ada sejak turun temurun dan mengikuti ajaran agama. Mayoritas masyarakat madura dinilai lebih agamis sehingga anak harus patuh terhadap perintah orang tuanya. Kepatuhan kepada orang tua bagi masyarakat Madura merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat dan masyarakat anak yang tidak patuh terhadap perintah orang tuanya akan dianggap sebagai anak yang durhaka (Maulina et al., 2024). Teman sebaya sebaya juga berperan penting dan menjadi faktor utama dalam pembentukan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Interaksi remaja dengan teman sebayanya yang sudah menikah dapat memperkuat niat remaja untuk melanjutkan pernikahan, serta memengaruhi mereka untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan (McDougal et al. 2018).

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Hubungan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini

Pengetahuan	Sikap			Total N	P valu e	Koefisi en korelas i
	Positif	Netral	Nega tif			
Baik	127 (95%)	6 (5%)	0 (0%)	133 (100%)	0,00 0	0,312
Cukup	34 (74%)	12 (26%)	0 (0%)	46 (100%)		
Kurang	3 (75%)	1 (25%)	0 (0%)	4 (100%)		
Jumlah	164 (90%)	19 (10%)	0 (0%)	183 (100%)		

Berdasarkan tabel 6 didapatkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Korelasi Spearman Rank, didapatkan nilai $p < 0,001$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Kamal. Berdasarkan hasil koefisiensi korelasi pada penelitian ini memiliki tingkat korelasi rendah ($r = 0,312$) dengan arah korelasi positif yang berarti semakin baik pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan, semakin positif sikap mereka terhadap pernikahan dini, yaitu tidak mendukung pernikahan dini.

Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 127 responden (95%) yang memiliki pengetahuan baik dengan sikap terhadap pernikahan dini kategori positif yang berarti responden dengan pengetahuan baik tidak mendukung adanya pernikahan dini. Remaja yang berpengetahuan baik tentang pendewasaan usia perkawinan akan cenderung bersikap positif terhadap pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Pusporini et al., 2024), menjelaskan bahwa remaja yang memiliki

pengetahuan kurang cenderung memiliki sikap yang negatif terhadap pernikahan dini. Remaja yang memiliki pengetahuan kurang tentang pernikahan dini enam kali lebih besar kemungkinannya untuk memiliki sikap negatif.

Sikap netral remaja terhadap pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan media, ambivalensi nilai modern dan tradisional serta pengaruh orang tua. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan, sementara nilai-nilai modern menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Konflik antara kedua nilai ini dapat menyebabkan ambivalensi pada remaja (Anwar et al. 2024). Tekanan dari keluarga dan masyarakat untuk mematuhi norma tradisional juga dapat menyebabkan remaja merasa sulit untuk menolak pernikahan dini secara tegas (Ermawati & Hakim 2022).

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa tidak ada remaja yang memiliki kategori sikap negatif atau mendukung terhadap pernikahan dini. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan sebagian besar (72,7%) responden memiliki kategori pengetahuan baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sikap remaja terhadap pernikahan dini adalah baik, dan semua responden menolak adanya pernikahan dini. Faktor penyebab dari pernikahan dini yang didapat dari penelitian ini yaitu kurangnya pengetahuan, sumber informasi dan juga dari diri sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rika et al. (2023) menunjukkan bahwa ekonomi rendah, keinginan sendiri, kenakalan remaja, pendidikan dan

pengetahuan menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa remaja sebanyak 133 responden (72,7%) memiliki pengetahuan yang baik tentang pendewasaan usia perkawinan. Hampir seluruh responden sebanyak 164 orang (90%) memiliki sikap yang positif yaitu tidak mendukung terjadinya pernikahan dini. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin, E., Susanti, S., & Gumilar. (2021). Determinan Sikap Remaja terhadap Pernikahan Dini di Provinsi Banten: Analisis Data SKAP 2019. *Faletehan Health Journal*, 8 (3), 231–237.
- [2] Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 22(1).
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/10362>
- [3] BKKBN. (2023). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/9612/intervensi/606060/pendewasaan-usia-perkawinan-pupXx>
- [4] BPS. (2020). Statistik Pemuda Indonesia 2020. <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/12/21/4a39564b84a1c4e7a615f28b/statistik-pemuda-indonesia-2020.html>
- [5] Databoks. (2023). Jawa Timur, Provinsi dengan Pernikahan Anak Perempuan Tertinggi 2022 | Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/jawa-timur-provinsi-dengan-pernikahan-anak-perempuan-tertinggi-2022>
- [6] Dini, A. Y. R., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59. <https://doi.org/10.38165/jk.v11i1.197>
- [7] Djanah, N., Muaslimah, M., & Ayuningtyas, R. W. (2020). Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putri tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Desa Banguntapan Bantul. *Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat (JKPM)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29238/jkpm.v1i1.586>
- [8] Ermawati, I., & Hakim, B. N. (2022). Hubungan Sosial Budaya dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Ji-KES (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 5(2), 238–243. <https://doi.org/10.33006/ji-kes.v5i2.390>
- [9] Kusumaningtyas, K., Pipitcahyani, T. I., & Chahyaya, I. H. (2019). Comparison of Knowledge about Early Marriage between Young Men and Women. *Aloha International Journal of Education Advancement (AIJEA)*, 1(2), Article 2.
- [10] Laska, Y., Panggabean, S. M. U., & Suci, S. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Resiko Dan Keinginan Remaja Melakukan Pernikahan Dini di SMAN 18 Kota Batam. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i4.848>
- [11] Maulina, L., Azza, A., & Adriani, S. W. (2024). Hubungan Faktor Budaya Dan Kepercayaan Dengan Keputusan Melakukan Pernikahan Dini Di Ma Zainul Bahar. *Medic Nutricia: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.5455/nutricia.v2i2.2323>
- [12] McDougal, L., Jackson, E., McClendon, K., Belayneh, Sinha, & Raj. (2018). *Beyond the statistic: Exploring the process of early marriage decision-making using qualitative findings from Ethiopia and India* | BMC Women's Health | Full Text.

- <https://bmcwomenshealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12905-018-0631-z>
- [13] Naghizadeh, S., Mirghafourvand, M., Mohammadi, A., Azizi, M., Taghizadeh-Milani, S., & Ganbari, H. (2021). Knowledge and viewpoint of adolescent girls regarding child marriage, its causes and consequences. *BMC Women's Health*, 21(1), 351. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01497-w>
- [14] Oktarianita, O., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Padila, P., & Sartika, A. (2022). Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kemas Asclepius*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>
- [15] Pusporini, L. S., Alifiani, H., & Siska. (2024). The relationship between knowledge and adolescents' attitudes towards early marriage. *Majalah Kesehatan Indonesia*, 5(1), 9–14. <https://doi.org/10.47679/makein.2024201>
- [16] Rahmawati, M. H., Supraptiningsih, M. H., & Fauzi, M. M. (2022). Tradisi Perkawinan Anak di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Islam). *ICONIS*. <http://repository.iainmadura.ac.id/728/>
- [17] Rika, Eviliyanto, & Equanti. (2023). ANALISIS Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang). 3(3).
- [18] Sari, D. P., & Nurbaya, F. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya. https://eprints.univetbantara.ac.id/id/eprint/175/1/BOOK_FAKTOR%20PENYEBA%20PERNIKAHAN%20DINI%20PAD%20REMAJA.pdf
- [19] Sholahuddin, I., & Azinar, M. (2022). Persepsi Pernikahan Dini di Siswa Sekolah Menengah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
- [20] Sumanti, R., Handayani, S., & Astuti, D. A. (2018). *The Correlation Between Knowledge Of Marriageable Age, Education, Matchmaking And Child Marriage In Females In Banjarnegara Indonesia*. *Belitung Nursing Journal*, 4(5), 502–509. <https://doi.org/10.33546/bnj.398>
- [21] Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- [22] UNICEF. (2023). Child marriage country profiles: Indonesia. In UNICEF DATA. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-country-profiles/>